

**ANALISIS KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MASYARAKAT DESA PETUNG KECAMATAN
BANGSALSARI TAHUN 2019-2021**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

NOVIATUS SOLEHA
NIM. E20193084

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Juni 2023**

**ANALISIS KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MASYARAKAT DESA PETUNG KECAMATAN
BANGSALSARI TAHUN 2019-2021**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Noviatus Soleha
NIM . E20193084

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. Hj Nurul Setianingrum, S.E, M.M.
NIP. 196905231998032001

**ANALISIS KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MASYARAKAT DESA PETUNG KECAMATAN
BANGSALSARI TAHUN 2019-2021**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sartjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Toton Fanshurna, M.E.I
NIP : 19811224 201101 1 008


M. Daud Rhosvidy, M.E
NUP : 20070913

Anggota :

1. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si

2. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa : 59)¹



¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jamanatul'Ali. (CV Penerbit J-Art, 2004). QS. An-Nisa,59.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta Muhammad Syukur dan Muslima yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan, serta memberikan do'a dan semangat tanpa henti.
2. Adik saya tercinta Nor Ahmad Farendra yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta yang memberikan motivasi untuk menyusun skripsi ini.
3. Paman dan Bibi saya tercinta Sukarto dan Maimuna terimakasih telah mendukung dan memberikan saya semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Kakak dan adik sepupu saya Endang Purwati dan Devi Anggaraeni terimakasih atas dukungan kalian berdua hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku di dalam maupun di luar kampus, terimakasih sudah menemani serta memberikan support.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah saya ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan ridho dan rahmatnya akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan saya.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan menuntun umatnya kejalan yang baik dan benar yakni agama islam.

Skripsi ini berjudul “ **Analisis Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Tahun 2019-2021** “ merupakan syarat akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak akan sulit bagi penulis untuk menyusun skripsi ini, maka dari itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Dr. Hj Nurul Setianingrum, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing, terimakasih atas kesabaran, keikhlasan serta meluangkan waktunya untuk saya selama proses bimbingan skripsi sampai selesai dan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi. Semoga ilmu yang ibu berikan kepada saya bermanfaat di kemudian hari.
6. Tim Penguji, bapak Toton Fanshurna, M.E.I selaku ketua siding, Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si selaku penguji utama, Ibu Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M selaku penguji pendamping, dan bapak M. Daud Rhosyidy, M.E selaku sekretaris sidang saya ucapkan terima kasih telah berkenan menguji skripsi saya dan memberikan bimbingan serta masukan kepada saya sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya selama kuliah.
8. Seluruh Perangkat Desa Petung dan Masyarakat Desa Petung yang telah membantu dan memberikan data/ serta informasi untuk melengkapi skripsi peneliti.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak, semoga kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak sehingga dapat menjadikan karya ini menjadi

lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat sebagai sumber informasi bagi siapapun yang membacanya.

Jember, 22 Juni 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Noviatus Soleha, Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E, M.M 2023: *Analisis Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Masyarakat Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Tahun 2019-2021.*

Kata kunci : Kepatuhan wajib pajak, PBB

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya membayar pajak dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Maka dari itu kepatuhan membayar PBB akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa petung kecamatan bangsalsari tahun 2019-2021? 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa petung kecamatan bangsalsari? 3) Upaya apa yang dilakukan oleh kantor desa petung untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan masyarakat desa petung?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Untuk mengetahui kepatuhan pajak bumi dan bangunan. 2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan di desa petung kecamatan bangsalsari. 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kantor desa petung untuk dapat meningkatkan kepatuhan pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini dilakukan di kantor desa Petung kecamatan Bangsalsari dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif. Subyek penelitian diambil dengan teknik purposive. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Tahap-tahap penelitian yang dilakukan yakni tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian.

Kepatuhan pajak bumi dan bangunan di desa Petung kecamatan Bangsalsari tahun 2019-2021 mengalami penurunan karena realisasi penerimaan pembayaran pajak kurang dari target yang ditetapkan. faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang 1) Tingkat kesadaran wajib yang rendah. 2) Tingkat pengetahuan yang rendah. 3) Pendapatan wajib. Keempat sanksi atau denda. Upaya yang dilakukan kantor desa untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan yang pertama melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak. Kedua meningkatkan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat desa Petung.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBER PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16
1. Kepatuhan	16
2. Pajak.....	17

3. Pajak Bumi dan Bangunan.....	24
4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	27
5. Wajib Pajak.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subyek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	38
F. Keabsahan Data.....	41
G. Tahap-tahap Penelitian.....	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	43
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	43
B. Penyajian Data dan Analisis.....	47
C. Pembahasan Temuan.....	56
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Halaman
1.1	Tingkat kepatuhan wajib pbb desa petung tahun 2019-2021.....	4
2.1	Hasil penelitian terdahulu	15
4.1	Data jumlah RT dan RW desa petung.....	46
4.2	Nama-nama kepala dusun	49



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Halaman
	Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	44



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu indikator keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah adanya kepatuhan masyarakat sebagai pelaku wajib pajak untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya. Hal ini sangat di perlukan untuk menjamin tersedianya dana bagi negara yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam rangka ikut serta dalam pembiayaan pengeluaran negara.²

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti melakukan sesuai perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Dalam mengukur Kepatuhan perlu adanya tolok ukur untuk mengetahui kepatuhan terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak, bagaimana bisa dikatakan patuh atau tidak patuh. Kepatuhan ini akan berdampak pada target yang ingin dicapai dalam suatu tujuan tertentu.³

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggungjawab oleh warga masyarakat kepada negara. Contoh kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Kewajiban untuk menjunjung hukum dan

² Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004),1.

³ Siti Aminah, "Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Tahun 2018-2020" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021)

pemerintahan (pasal 27 ayat 1). Artinya warga negara wajib mematuhi peraturan pemerintah seperti peraturan lalu lintas, membayar pajak, membayar iuran listrik, dan sebagainya.⁴

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diberlakukan oleh hampir seluruh negara di dunia ini. Di setiap negara yang memiliki pemerintah dan rakyat akan ada pajak di negara tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan hampir tidak ada negara di dunia yang tidak memberlakukan pajak. Masalah pajak merupakan masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam negara harus berurusan dengan pajak.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.⁵

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

⁴ Putra Syah Riadi, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket A Setara SD/MI Kelas VI*, (Jakarta : Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus-Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,2020), 5.

⁵ Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 5.

membayar pengeluaran umum. Salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat yaitu pajak bumi dan bangunan.⁶

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas pemilikan dan atau pemanfaatan bumi dan bangunan di Indonesia. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.⁷

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya membayar pajak dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Maka dari itu kepatuhan membayar PBB akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.⁸

Manfaat Pajak Bumi dan Bangunan bagi masyarakat yaitu yang sudah kita ketahui bahwasannya pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dimana uang pajak dipergunakan untuk pengeluaran pegawai dan pembiayaan pembangunan. Dengan rutin membayar pajak, pembangunan

⁶ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11* (Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2019), 1.

⁷ Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 63.

⁸ Moch. Choirul Umam, Yuni Sukandani dan Moh Afrizal Miradji, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PBB," *Publikasi Ilmiah Auntansi 1*, no. 1 (2019): 1443-1449.

fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, serta rumah sakit akan lebih mudah terwujud. Tidak hanya itu, pajak juga berguna untuk subsidi bahan bakar pangan dan minyak bumi, pelestarian lingkungan dan budaya, dana pemilu, serta dana buat pengembangan indera transportasi umum. Oleh sebab itu, rutin membayar pajak sangat diperlukan, karena kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Kepatuhan pajak di desa petung masih kurang patuh bisa kita lihat dari pembayaran pajak di desa petung setiap tahunnya mengalami penurunan dibawah ini data tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan desa petung.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Petung
dari Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	%
1.	2019	3.469	166.473.206	104.388.713	62,71
2.	2020	3.480	243.695.047	107.091.333	43,94
3.	2021	3.500	247.193.655	93.583.015	37,86

Sumber : Sekretaris Desa Petung

Bapak Hariyanto selaku Sekretaris Desa Petung mengatakan bahwa perpajakan di desa petung terutama mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan yang signifikan dan kurang dari target yang ditetapkan karena masih ada sebagian wajib pajak yang msih belum

melaksanakan kewajibannya sehingga beberapa target penerimaan pajak tidak terealisasi.⁹

Alasan peneliti tertarik dengan penelitian ini karena Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Petung dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan dan kurang dari target. Dan pendapatan negara terbesar di dapatkan dari pajak itu sendiri dimana dana yang masuk dalam kas negara digunakan untuk kepentingan umum seperti Rumah Sakit, Jalan, Sekolah, dan lain sebagainya. Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ini merupakan tolak ukur tinggi rendahnya pendapatan pajak bumi dan bangunan, maka kepatuhan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan negara. Sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Petung ini melalui kepala dusun masing-masing. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke Kantor Desa Petung untuk membayar pajak.

Berdasarkan dari hasil uraian tersebut peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MASYARAKAT DESA PETUNG KECAMATAN BANGSALSARI TAHUN 2019-2021**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁰

⁹ Hariyanto Selaku Sekretaris Desa Petung, Wawancara, Jember 19 September 2022.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 45.

1. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari dari tahun 2019-2021?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari?
3. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Desa petung untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa Petung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹¹

1. Untuk mengetahui Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari dari tahun 2019-2021.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Desa Petung untuk dapat meningkatkan Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 45.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya tentang “Analisis Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Tahun 2019-2021”.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang perpajakan khususnya kepatuhan pajak bumi dan bangunan.

b. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bahan kajian tambahan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak bumi dan bangunan serta bisa dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak terutama pajak bumi dan bangunan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah Penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak

terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹²

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹³

2. Kepatuhan

Kepatuhan merupakan perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam memenuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.¹⁴ Kepatuhan merupakan sikap tunduk dan taat dalam menjalani peraturan yang berlaku dan sadar untuk menerima konsekuensi jika melanggarnya. kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti melakukan sesuai perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Dalam mengukur Kepatuhan perlu adanya tolok ukur untuk mengetahui kepatuhan terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak, bagaimana bisa dikatakan patuh atau tidak patuh. Kepatuhan ini akan berdampak pada target yang ingin dicapai dalam suatu tujuan tertentu.¹⁵

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 46.

¹³ Sri Hariyani Manurung, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Belajar Matematika Siswa MTS Negeri Rantau Prapat Pelajaran 2013-2014," *EduTech Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial 1*, no. 1 (Maret 2015): 42695.

¹⁴ Christian Danang Prihartanto, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 2*, no. 1 (2013).

¹⁵ Tira Pratama amsari dan Rr Dini Diah Nurhadianti, "Kontrol Diri dan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Kepatuhan Santri dalam Melaksanakan Tata Tertib," *Jurnal Sosial dan Humaniora 4*, no. 1 (2020): 113-119.

Kepatuhan ada dua macam yakni:

- a. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.¹⁶

3. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau pemanfaatan bumi dan bangunan di Indonesia. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Oleh karena itu, wajar apabila mereka diwajibkan memberikan Sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.¹⁷

4. Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan

¹⁶ Christian Danang Prihartanto, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 2, no. 1 (2013).

¹⁷ Marihot P. Siahaan, S.E., *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 63.

pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan.¹⁸

Dapat disimpulkan dari definisi istilah diatas ada empat point istilah yakni analisis, kepatuhan, pajak bumi dan bangunan, dan yang terakhir adalah wajib pajak

F. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan dari penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN, meliputi penelitian terdahulu, dan kajian teori.

BAB III : METODE PENELITIAN, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan.

BAB V PENUTUP, meliputi kesimpulan dan saran.

¹⁸ Daru Anondo, *Perpajakan di Indonesia*, (Jember : Stain Jember Press).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya). Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Yuni Andiani, 2022 *“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rejang Lebong”*

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Dengan perbedaan terletak pada obyek penelitian dan metode penelitiannya.¹⁹

2. Siti Aminah, 2021 *“Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Tahun 2018-2020”*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang kepatuhan pajak bumi

¹⁹ Yuni Andiani, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rejang Lebong” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

dan bangunan dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan perbedaan terletak pada obyek penelitian.²⁰

3. Feni Febriani, 2021 "*Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan (Studi Kasus Desa Permana Kabupaten Sikka Provinsi NTT)*".

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Dengan perbedaan terletak pada objek penelitian dan metode penelitiannya.²¹

4. Nila Fauziah, 2020 "*Analisis Ketidakpatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati (Studi Kasus Di Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)*".

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kepatuhan pajak bumi dan bangunan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan perbedaan terletak pada objek penelitian.²²

²⁰ Siti Aminah, "Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Tahun 2018-2020" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021).

²¹ Feni Febriani, "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan (Studi Kasus Desa Permana Kabupaten Sikka Provinsi NTT)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

²² Nila Fauziah, "Analisis Ketidakpatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati (Studi Kasus Di Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020).

5. Dhea Aprilia, 2020 “*Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak PBB Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (studi Kasus Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang)*”

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kepatuhan pajak bumi dan bangunan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan perbedaan pada objek penelitian.²³

6. Regitha Rachma Bunga Jolie, 2019 “*Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) DI Kota Surabaya*”

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sama-sama membahas tentang kepatuhan pajak bumi dan bangunan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan perbedaan terletak pada objek penelitian yang akan diteliti.²⁴

7. Nia Murniati, 2019 “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Besar*”

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kepatuhan wajib pajak bumi

²³ Dhea Aprilia, “Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak PBB Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (studi Kasus Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang)” (Skripsi, Universitas Islam Malang, 2020).

²⁴ Regitha Rachma, “ Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) DI Kota Surabaya” (Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2019).

dan bangunan. Dengan perbedaan pada metode penelitian, objek penelitian dan juga tujuan penelitiannya.²⁵

8. Nur Hayati, 2018 “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Kepulauan Selayar*”.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan perbedaan terletak pada metode penelitian dan obyek penelitiannya.²⁶

9. Alfira Widya Pangestika, 2018 “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Panjang)*”.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Dengan perbedaan terletak pada obyek penelitian dan metode penelitian yang digunakan.²⁷

²⁵ Nia Murniati, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Besar” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

²⁶ Nur Hayati, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Kepulauan Selayar” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018)

²⁷ Alfira Widya Pangestika, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Panjang)” (Skripsi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung, 2018).

10. Sujatmiko Dwi Setiono, 2018 “*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)*”

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan perbedaan pada metode penelitian, objek penelitian dan juga tujuan penelitiannya.²⁸

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
1.	Yuni Andiani (2022)	Fokus penelitian	Objek dan Metode penelitian
2.	Siti Aminah (2021)	Fokus dan Metode penelitian	Objek penelitian
3.	Feni Febriani (2021)	Fokus penelitian	Objek dan Metode penelitian
4.	Nila Fauziah (2020)	Fokus dan Metode penelitian	Objek penelitian
5.	Dhea Aprilia (2020)	Fokus dan Metode penelitian	Objek penelitian
6.	Regitha Rahma Bunga Jolie (2019)	Fokus dan Metode penelitian	Objek penelitian
7.	Nia Murniati (2019)	Fokus penelitian	Objek dan Metode penelitian
8.	Nur Hayati (2018)	Fokus penelitian	Objek dan Metode penelitian
9.	Alfira Widya Pangestika (2018)	Fokus penelitian	Objek dan Metode penelitian
10.	Sujatmiko Dwi Setiono (2018)	Fokus penelitian	Objek dan Metode penelitian

Sumber data: data diolah

²⁸ Sujatmiko Dwi Setiono, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, 2018).

Dari penelitian terdahulu diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada persamaan dan juga perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁹

1. Kepatuhan

Teori Kepatuhan

Kepatuhan merupakan perilaku yang taat hukum. Secara konsep kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam memenuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.³⁰ Kepatuhan didefinisikan sebagai suatu kerelaan melakukan segala sesuatu berdasarkan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Kaitannya dengan pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu Tindakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

²⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 46.

³⁰ Christian Danang Prihartanto, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 2, no. 1 (2013).

³¹ Agustina Dewi Nugraheni dan Agus Puwanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang)," *Jurnal Of Accounting* 4, no. 3 (2015): 568-581.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³²

Definisi pajak menurut para ahli sebagai berikut :

1) Prof. Dr. Rochmat soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut di sempurnakan menjadi pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

³² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 2019* (Yogyakarta : ANDI, 2019),3.

2) S. I. Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

3) Dr. N. I. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.³³

b. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* (regulasi) atau fungsi mengatur.

1) Fungsi *Budgetair*/Penerimaan

Fungsi *budgetair* (penerimaan) yang disebut juga sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*) adalah suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang

³³ Siti Resmi, Perpajakan : *Teori dan Kasus* (Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2019), 1.

Perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah memungut pajak dari penduduknya.

Dari pengertian diatas, yang dimaksud dengan memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku adalah :

- (a) Jangan sampai ada wajib pajak / subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya;
- (b) Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus; dan
- (c) Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau perhitungan fiskus .

Dengan demikian, optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tidak hanya tergantung kepada wajib pajak saja, akan tetapi kepada kedua-duanya berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.³⁴

2) Fungsi *Regulerend*/Regulasi

Fungsi *regulerend* (regulasi) atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut

³⁴ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta : Granit, 2003), 30.

sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetair.

Fungsi regulasi atau fungsi mengatur juga berarti pajak digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Fungsi ini terlihat antara lain dalam bentuk : pemberian insentif perpajakan secara tepat guna bagi penguasa sebagai cara untuk mendorong kegiatan investasi; penetapan tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang yang mengganggu kesehatan, seperti alkohol dan rokok demi mencegah dan mengurangi konsumsi atas barang mewah agar dapat membatasi kecenderungan pola hidup konsumtif dan membantu terlaksananya pola hidup sederhana.

Untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah, pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan, misalnya: pemerintah menentukan tujuan untuk memberantas/menghilangkan kebiasaan mabuk-mabukan di kalangan generasi muda. Di sini pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara menetapkan pajak terhadap minuman keras demikian rupa sehingga tidak terjangkau oleh sebagian besar generasi muda. Setelah harga minuman keras dikenakan pajak dengan tarif pajak yang tinggi, penerimaan dari sektor ini akan berkurang drastis atau bahkan menjadi nihil. Hal ini dapat menjadi pertanda bahwa pembeli minuman keras menjadi berkurang atau

hilang sama sekali sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah telah berhasil menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan di bidang sosial.

Jika pemerintah mempunyai sasaran untuk melindungi pabrik tekstil dalam negeri dari ancaman produk serupa yang berasal dari luar negeri, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sasaran tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara memberlakukan tarif pajak yang tinggi (PPn BM dan Bea Masuk yang relative tinggi) terhadap produk tekstil yang berasal dari luar negeri yang masuk ke pasar Indonesia. Disamping itu, kepada pabrik tekstil dalam negeri juga dapat diberikan berbagai kemudahan atau fasilitas perpajakan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saingnya, baik di pasar dalam negeri maupun dalam pasar internasional.³⁵

c. Jenis-jenis Pajak

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (pajak negara) dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khususnya pada masa otonomi daerah dewasa ini. Secara garis besar hierarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian

³⁵ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta : Granit, 2003), 36-37.

pemerintah daerah dibagi menjadi dua yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota). Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (atau perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.³⁶

1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.³⁷

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang

³⁶ Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 49-50.

³⁷ Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50.

seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.³⁸

d. Tata Cara Pemungutan

Pemungutan pajak dilarang dititipkan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak berdasarkan surat ketepatan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/ atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)³⁹

e. Kadaluwarsa Penagihan Pajak

Kadaluwarsa berarti sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Jika dalam jangka waktu tertentu suatu utang pajak tidak

³⁸ Marihot P. Siahaan, 49-52.

³⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 15.

ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut dianggap telah lunas atau berakhir dan tidak dapat ditagih lagi.⁴⁰

Hak untuk melakukan penegihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.⁴¹

3. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi Teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan. Seperti Jalan tol, Kolam renang, Pagar mewah, Tempat olahraga, Galangan kapal, dermaga, taman mewah, dan lain sebagainya.⁴²

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat material dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh

⁴⁰ Siti Resmi, *Perpajakan Teori & Kasus edisi 11* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 13.

⁴¹ Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 630.

⁴² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 2019* (Yogyakarta : Andi, 2019), 400.

negara. Objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.⁴³

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan pajak yang dikenakan atas tanah yang meliputi daratan dan perairan serta laut wilayah Republik Indonesia dan bangunan yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan

b. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

- 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- 2) Adanya kepastian hukum.
- 3) Mudah dimengerti dan adil.
- 4) Menghindari pajak berganda.⁴⁴

c. Objek Pajak

Objek pajak adalah bumi dan bangunan. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan meliputi : Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, dermaga, taman mewah, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :

⁴³ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta, Salemba Empat, 2008), 196.

⁴⁴ Mardiasmo, 399.

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan , antara lain :
 - a) Di bidang ibadah : masjid, gereja, vihara.
 - b) Di bidang kesehatan : rumah sakit.
 - c) Di bidang Pendidikan : sekolah, madrasah, pesantren.
 - d) Di bidang sosial : panti asuhan.
 - e) Di bidang kebudayaan nasional, contoh museum, candi.
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- 3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 5) Digunakan oleh badan atau oleh perwakilan organisasi internasional yang di tentukan oleh Menteri keuangan.

d. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.⁴⁵

⁴⁵ Agus Salim dan Haeruddin, *Dasar-dasar Perpajakan berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia* (Sulawesi: LPP Mitra Edukasi, 2019), 380.

e. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus di lunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal di terimanya SPPT oleh wajib pajak. Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus di lunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh Wajib Pajak. Pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang di hitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pajak yang terutang dapat dibayar di bank, kantor pos, dan giro, dan tempat lain yang di tunjuk oleh Menteri keuangan. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur oleh Menteri keuangan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), surat ketetapan pajak, dan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dasar penagihan pajak. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak di bayarkan pada waktunya dapat di tagih dengan Surat Paksa.⁴⁶

4. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan PBB

Kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku yang di dasarkan pada kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya membayar pajak dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Maka dari itu kepatuhan membayar PBB akan meningkat

⁴⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 2019* (Yogyakarta, Andi, 2019), 414-415.

apabila wajib pajak mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.⁴⁷

Adapun iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana :

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Mengisi formular pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4) Membayar oajak yang terutang tepat pada waktunya.
- 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

b. Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu :

1) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak artinya sikap kerelaan memenuhi kewajiban perpajakan dalam hal melaporkan, mengungkapkan, serta membayarkan kewajiban pajaknya secara tepat sejumlah pajak terutangnya dan tepat waktu. Kesadaran dapat timbul dalam diri wajib pajak sendiri, sehingga ia mau membayatr pajak tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain

⁴⁷ Moch. Choirul Umam, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PBB," *Publikasi Ilmiah Akuntansi 1*, no. 1 (2019): 1442-1449.

karena dengan membayar pajak artinya dapat memberikan kontribusi kepada negara dengan menunjang pembangunan untuk memajukan dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁸

2) Kemudahan Membayar Pajak

Proses pembayaran pajak yang sistematis dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Kemudahan merupakan salah satu faktor yang wajib dipatuhi wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan kemudahan yang diberikan oleh wajib pajak kepada wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Pembayaran dilakukan melalui fasilitas electronic banking, seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), phone banking, internet banking atau fasilitas elektronik banking lainnya, sehingga setoran PBB dapat dilakukan di tempat pembayaran elektronik.

3) Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Perpajakan Untuk Mematuhi Wajib Pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah proses mengubah sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan tentang regulasi perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal akan berdampak positif bagi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

⁴⁸ Novi Herlyastuti, “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Malang,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 7, no. 1 (2018).

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada. Wajib pajak yang tidak memahami dengan jelas regulasi perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Jelas terlihat bahwa semakin para wajib pajak memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan semakin memahami sanksi yang akan mereka terima jika melalaikan kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak benar-benar paham akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

4) Pendapatan wajib Pajak

Penghasilan adalah besarnya penghasilan yang diterima masyarakat atas prestasi kerja dalam kurun waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Penerimaan perpajakan juga dipengaruhi oleh jumlah penghasilan wajib pajak.

Konsep penghasilan wajib pajak merupakan tingkat penghasilan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB. Item pendapatan wajib pajak adalah jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar, jumlah pendapatan yang diterima setiap bulan.

5) Sanksi Pajak

Sanksi merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada individu yang melanggar aturan. Bentuk pidana tersebut dapat berupa denda yang dapat diselesaikan dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Wajib Pajak

a. Definisi Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁴⁹

b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1) Hak Wajib Pajak

Hak-hak wajib pajak :

- a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c) Melakukan pembetulan SPT yang telah di masukkan.
- d) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.

⁴⁹ Siti Resmi, "Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11" (Jakarta, Salemba Empat, 2019), 18.

- f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembedaan surat ketetapan pajak.
- i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- k) Mengajukan keberatan dan banding.

2) Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban-kewajiban wajib pajak:

- a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.

d) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

e) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan


f) Jika diperiksa wajib :

- (1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan

usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

(2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

g) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak yang terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu di tiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.⁵⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁰ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 2019* (Yogyakarta, Andi, 2019), 69-70.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang di pandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir. Selanjutnya dilakukan analisis masalah dan topik kajian yang terdapat dalam judul kajian. Analisis masalah menghasilkan kajian dan hubungan antar kajian. Selanjutnya dilakukan analisis kajian dengan mengajukan pertanyaan mengenai masing-masing kajian dan pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan antar kajian. Analisis ini diperlukan untuk menyusun alur berpikir dalam memecahkan masalah.⁵¹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, atau catatan perusahaan. Peneliti kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, mengandalkan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran

⁵¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 52.

penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak yakni peneliti dan subjek penelitiannya.⁵² Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data sehingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian kualitatif yang digunakan adalah dengan model deskriptif (*descriptive research*), merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi.⁵³

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara akurat sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁵⁴ Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah di Kantor Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Jl. DI Panjaitan No.01 Petung, Bangsalsari Jember, Jawa Timur.

⁵² Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 27.

⁵³ Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

⁵⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 47.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena pendapatan pajak bumi dan bangunan di desa petung ini setiap tahunnya mengalami penurunan.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian atau untuk menentukan siapa saja yang menjadi sumber data yang peneliti tuju, maka peneliti menggunakan Teknik purposive. Teknik purposive adalah Teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Dimana, orang tersebut dianggap paling mengetahui apa yang kita harapkan dalam pengambilan data tentang kepatuhan pajak bumi dan bangunan sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang di teliti.⁵⁵

Adapun subjek yang dijadikan informan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bapak Hariyanto Selaku Sekretaris Desa Petung, alasan peneliti menjadikan informan karena beliau yang mengetahui juga ikut andil dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan.
2. Bapak Agustomo dan Bapak Samsul Arifin Selaku Pemungut Pajak, alasan peneliti menjadikan informan karena selain merupakan petugas pemungut pajak, beliau juga yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
3. Bapak yudi, Ibu Hotima, Ibu Riska, dan Bapak Rohim Selaku Masyarakat Desa Petung , alasan peneliti menjadikan informan karena peneliti anggap

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta,2011), 218.

mereka bisa memberikan informasi terkait apa yang ingin diteliti oleh peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁵⁶

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi (Teknik pengamatan)

Untuk mendapatkan data yang konkrit peneliti melakukan kunjungan langsung ke Kantor Desa Petung. Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati langsung subjek atau objek penelitian di lapangan, yang memiliki tujuan untuk menembah informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁵⁷ Dengan melakukan observasi ini peneliti dapat memperoleh data dan juga informasi yang dibutuhkan

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur maupun bebas dengan Sekertaris desa petung, Pemungut pajak PBB, dan Wajib Pajak desa petung. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Pajak

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2017), 104.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta,2017), 145.

Bumi dan Bangunan dari tahun 2019-2021 di Desa Petung, Faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Petung, Dan Upaya apa yang dilakukan oleh kantor desa untuk meningkatkan kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa Petung.

Dengan melakukan wawancara peneliti bisa mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan di desa petung, faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan pbb dan upaya apa yang dilakukan kantor desa untuk meningkatkan kepatuhan.

3. Dokumentasi

Selain wawancara, dibutuhkan dokumen-dokumen untuk memperkuat hasil penelitian dari berbagai sumber seperti buku, internet koran, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dokumentasi karena penulis memerlukan sumber pendukung atau tambahan. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun data yang diperoleh dari metode dokumentasi ini adalah laporan data tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2019-2021 yang telah disusun oleh Sekertaris Desa Petung.

E. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa

kata-kata bertulis ataupun narasi dari orang-orang yang berkaitan dengan penelitian. Karena penelitian ini berbentuk kualitatif data yang diambil adalah deskriptif yang berupa kata-kata atau tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan diinformasikan kepada orang lain.⁵⁸

Analisis data deskriptif kualitatif adalah menganalisis data yang sudah terkumpul berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara memberikan predikat kepada variable yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Langkah-langkah analisis data kualitatif adalah sebagai berikut :

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data merupakan kegiatan utama pada setiap penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (Triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak.⁵⁹

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yang pertama observasi, kedua wawancara, dan ketiga dokumentasi.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 401

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2017),134.

Dengan demikian, data yang sudah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dirangkum menjadi satu sehingga dapat diperoleh hal-hal yang penting.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, Langkah selanjutnya adalah menyajikan data, Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi.

Data yang diperoleh dari hasil reduksi diuraikan atau dijelaskan secara singkat sehingga akan mudah dipahami.

4. *Conclusion Drawing / Verification* (Penarikan Kesimpulan / Verifikasi)

Suatu kesimpulan dalam peneliti bukanlah merupakan suatu karangan atau diambil dari suatu proses tertentu yaitu menarik dalam arti memindahkan suatu dari suatu tempat ketempat yang lain, menarik kesimpulan penelitian harus mendasarkan diri atas semua data yang di peroleh dalam penelitian.

Dalam pelaksanaannya analisis data perlu adanya Langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Adapun proses analisis data kualitatif adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data yang telah diperoleh.

- b. Mereduksi data yang telah dikumpulkan dengan cara mengambil data-data yang diperlukan dan membuang data yang tidak diperlukan.
- c. Membuat kategori atau mengelompokkan data sesuai jenisnya.
- d. Menyajikan data dalam bentuk naratif.

Membuat kesimpulan dari data-data yang telah di sajikan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keahlian (validitas) dan kendala (reabilitas). Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan, keterampilan, kebergantungan, dan kepastian. Pada penelitian ini, dalam hasil pengujian keabsahan data yang diperoleh yaitu menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber.⁶⁰ Triangulasi sumber yakni menggabungkan data atau informasi yang diperoleh dari informan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahapan pra lapangan, tahapan pelaksanaan penelitian, dan tahapan penyelesaian. Berikut penjelasannya :

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D* (Bandung, Alfabeta, 2017), 241.

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Menentukan lokasi penelitian yaitu Kantor Desa Petung Kecamatan Bangsalsari.
- b. Menyusun Proposal Penelitian.
- c. Mengurus Surat izin (jika diberlakukan)

2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data. Yaitu kepada Sekertaris Desa Petung, Pemungut Pajak PBB, dan Wajib Pajak Desa Petung.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian


Penelitian ini dilakukan di desa petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, tepatnya di Jl. DI Panjaitan No.01 Petung, Bangsalsari Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Petung

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Petung



Sumber: Kantor Desa Petung

2. Job Diskription Perangkat Desa Petung

a. Sekertaris Desa

Tugas : Membantu kepala desa melaksanakan tugas operasional.

Fungsi : 1) melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, 2)

Penyusunan rancangan regulasi desa, 3) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi.

b. Kepala Dusun

Tugas : menjalankan kegiatan kepala desa di setiap wilayahnya.

Fungsi : 1) Membina ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah kerja, 2) Menyusun perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya, 3) Membina masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan,

4) Melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 5) Melayani masyarakat, 6) Melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada kepala desa, 7)

Memberi saran dan pertimbangan kepada kepala desa tentang kebijakan dan tindakan yang akan diambil.

3. Luas Desa

Luas Desa Petung 76851km yang terdiri dari 4 dusun yang dikelompokkan menjadi 40 rukun tetangga (rt), dan 14 rukun warga (rw)

Tabel 4.1
Data Jumlah RT dan RW Desa Petung

No	Dusun	RT	RW
1.	Paguan	12	4
2.	Krajan	11	4
3.	Glagasan	11	4
4.	Siraan	6	2
	Jumlah	40	14

Sumber Data : Kantor Desa Ketapang

4. Data Demografi

Jumlah total penduduk desa petung dari 4 dusun ada 10.282 jiwa yang terdiri dari 4.953 jiwa penduduk laki-laki dan 5.329 jiwa penduduk perempuan.

5. Petugas Pajak Bumi dan Bangunan

Di desa Petung sistem pemungutan pajak dilakukan oleh kepala dusun yang dibantu oleh rt maupun rw masing-masing dusun.

Tabel 4.2
Nama-nama kepala dusun

No	Nama	Dusun
1.	Hariyanto	Paguan
2.	Agustomo	Krajan
3.	Samsul Arifin	Glagasan
4.	Imam Solihin	Siraan

Sumber data : Kantor Desa Petung

B. Penyajian Data Dan Analisis

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka peneliti menyajikan dua macam pengumpulan data yakni hasil observasi yang dilakukan peneliti yang diperkuat dengan hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti akan menguraikan data-data tentang analisi kepatuhan pajak bumi dan bangunan oleh masyarakat desa petung kecamatan bangsalsari tahun 2019-2021.

Sebagai perumusan masalah peneliti memfokuskan pada tiga hal rumusan masalah yakni : (1) Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari tahun 2019-2021? (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari? (3) Upaya apa yang dilakukan oleh kantor desa petung untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa Petung?. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian ini akan disajikan data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, ataupun dokumentasi.

1. Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Petung

Dalam kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti terkait tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di desa petung kepada bapak Hariyanto selaku sekretaris desa, menyatakan bahwa :

“Untuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di desa petung ini masih kurang patuh yang mana hal ini bisa dilihat dari data pendapatan penarikan pajak yang dilakukan setiap tahunnya.”⁶¹

⁶¹ Hariyanto Selaku Sekretaris Desa Petung , Wawancara, Jember 17 Maret 2023.

Selanjutnya pernyataan dari bapak Agustomo selaku pengungut pajak, menyatakan bahwa :

“kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di desa petung ini masih kurang patuh karena masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajaknya”⁶²

Bapak Samsul Arifin juga menyatakan bahwa :

“Untuk kepatuhan masyarakat disini dalam membayar pajak itu masih kurang mbak karena bisa dilihat dari yang membayar pajak semakin sedikit”⁶³

Selanjutnya pernyataan dari ibu Hotima dan Bapak Yudi selaku wajib pajak, menyatakan bahwa :

“Kalau untuk membayar pajak setiap tahunnya itu saya tidak tentu mbak kadang bayar kadang juga tidak”⁶⁴

Bapak Yudi menyatakan bahwa :

“Untuk pembayaran pajak setiap tahunnya itu kadang saya bayar kadang juga tidak mbak tergantung ada tidaknya uang yang saya punya”⁶⁵

Dari hasil wawancara dengan bapak Hariyanto dan bapak Agustomo diatas dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa petung masih kurang patuh.

Dari data hasil realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tiga tahun terakhir dari tahun 2019-2021 dapat dilihat dari tabel berikut :

⁶² Agustomo Selaku Pemungut Pajak, Wawancara, Jember 20 Maret 2023.

⁶³ Samsul Arifin Selaku Pemuungut Pajak, Wawancara, Jember 20 Maret 2023.

⁶⁴ Hotima Selaku Wajib Pajak, Wawancara, Jember 27 Maret 2023.

⁶⁵ Yudi Selaku Wajib Pajak, Wawancara, Jember 27 Maret 2023.

Tabel 4.2
Tingkat Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Petung dari Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	%	Kepatuhan
1.	2019	3.469	166.473.206	104.388.713	62,71	Kurang Patuh
2.	2020	3.480	243.695.047	107.091.333	43,94	Tidak Patuh
3.	2021	3.500	247.193.655	93.583.015	37,86	Tidak Patuh

Sumber : Petugas Pajak Desa Petung

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan di desa petung dari tahun 2019-2021 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar Rp 166.473.206 realisasi penerimaannya sebesar Rp 104.388.713, tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar Rp 243.695.047 realisasi penerimaannya sebesar Rp 107.091.333, target yang ditetapkan sebesar Rp 247.193.655 realisasi penerimaannya sebesar Rp 93.583.015.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PBB di desa petung belum mencapai target yang telah ditetapkan, maka wajib pajak bumi dan bangunan di desa petung dari tahun 2019-2021 dinyatakan tidak patuh.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan untuk membayar pajak di Desa Petung

Dalam kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan untuk membayar pajak bumi dan bangunan ada beberapa factor yang yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan oleh peneliti sebelumnya yakni Nur Hayati bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berikut wawancara dengan bapak Hariyanto selaku sekretaris desa, menyatakan bahwa :

“kesadaran wajib pajak di desa petung ini masih kurang, karena wajib pajak banyak yang tidak membayar pajak tepat waktu dan mengabaikan pembayaran pajak ”⁶⁶

Selanjutnya pernyataan dari bapak Agustomo selaku pengungut pajak, menyatakan bahwa :

“Ketika saya menagih pajak ke warga ada yang membayar langsung dan ada juga warga yang tidak bayar dan mengabaikan pembayaran pajak ini mbak”⁶⁷

Berikut pernyataan dari bapak Rohim selaku wajib pajak menyatakan bahwa :

“Untuk membayar pajak setiap tahunnya itu seperti yang sudah saya katakan mbak jika punya uang saya bayar jika tidak punya ya saya tidak bayar mbak”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih tergolong sangat rendah.

⁶⁶ Hariyanto Selaku Sekretaris Desa Petung, Wawancara, Jember 17 Maret 2023.

⁶⁷ Agustomo Selaku Pemungut Pajak, Wawancara, Jember 20 Maret 2023.

⁶⁸ Rohim Selaku Wajib Pajak, Wawancara, Jember 27 Maret 2023.

b. Tingkat Pengetahuan yang rendah

Berikut wawancara dengan bapak hariyanto selaku sekretaris desa, menyatakan bahwa :

“Tingkat pengetahuan wajib pajak terkait dengan pengetahuan pajak,hak,dan kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak masih sangat rendah, karena masih banyak wajib pajak yang mengabaikan pembayaran pajak dan mereka menganggap membayar pajak tepat waktu tidak penting sehingga seenaknya membayar pajak”⁶⁹

Selanjutnya wawancara dengan bapak agustomo selaku pemungut pajak menyatakan bahwa:

“Untuk pengetahuan wajib pajak tentang apa itu pajak, hak, dan kewajibannya saya rasa masyarakat masih banyak yang belum paham mbak karena ya bisa dilihat sendiri bagaimana masyarakat mengabaikan pembayaran pajak ini, banyak yang ketika ditagih tidak membayar dengan berbagai macam alasan dan pada akhirnya tidak membayar hingga pembayaran pajak yang selanjutnya”⁷⁰

Berikut pernyataan dari ibu Riska selaku wajib pajak menyatakan bahwa :

“Jika ditanya tentang perpajakan yang saya tau ya cuma kalau pajak itu harus bayar gitu aja mbak kalau sampai lebih mendalam saya tidak paham”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan tingkat pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak tergolong sangat rendah

⁶⁹ Hariyanto Selaku Sekretaris Desa Petung, Wawancara, Jember 17 Maret 2023.

⁷⁰ Agustomo Selaku Pemungut Pajak, Wawancara, Jember 20 Maret 2023.

⁷¹ Riska Selaku Wajib Pajak, Wawancara, Jember 27 Maret 2023.

c. Pendapatan Wajib Pajak

Berikut wawancara dengan bapak Hariyanto selaku Sekertaris desa menyatakan bahwa :

“Untuk pendapatan masyarakat sendiri kan beda-beda mbak dan kebanyakan disini menjadi petani, jadi pada saat penagihan pajak kebanyakan dari masyarakat itu tidak punya uang karena banyak penyebab misalnya gagal panen atau baru mau menanam sehingga uang mereka dibuat membeli keperluan di sawah”⁷²

Pernyataan bapak Agustomo selaku pemungut pajak, menyatakan bahwa :

“Pada saat saya menyebarkan SPPT kepada warga banyak warga yang tidak langsung membayar mbak ada banyak faktor seperti gagal panen terus belum punya uang pokoknya macem-macam mbak”⁷³

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan ibu hotima dan bapak yudi selaku wajib pajak, menyatakan bahwa :

“Pada saat penagihan pajak, itu kadang saya gak pegang uang mbak soalnya saya banyak tanggungan yang harus saya bayarkan setiap bulannya tapi kalau ada uang saya bayar mbak”⁷⁴

Selanjutnya wawancara dengan bapak yudi menyatakan bahwa :

“Setiap tahunnya saya kadang bayar kadang tidak mbak karena pada saat penagihan pajak itu saya menunggu hasil panen dulu mbak jadi ketika panen saya gagal saya tidak bisa bayar pajak”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan.

⁷² Hariyanto Selaku Sekretaris Desa, Wawancara, Jember 17 Maret 2023.

⁷³ Agustomo Selaku Pemungut Pajak, Wawancara, Jember 20 Maret 2023.

⁷⁴ Hotima Selaku Wajib Pajak, Wawancara, Jember 27 Maret 2023.

⁷⁵ Yudi Selaku Wajib Pajak, Wawancara, Jember 27 Maret 2023.

d. Sanksi

Sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada yang melanggar aturan. Berikut wawancara dengan bapak Hariyanto selaku sekretaris desa dan bapak Agustomo selaku pemungut pajak, menyatakan bahwa :

“untuk sanksi atau denda kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu tidak ada mbak.”⁷⁶

Wawancara dengan bapak Agustomo menyatakan bahwa :

“Sanksi atau denda tidak ada mbak jadi jika ada wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu dibiarkan saja karena juga kami tidak boleh memaksakan”⁷⁷

Selanjutnya wawancara dengan wajib pajak yakni bapak rohim menyatakan bahwa:

“ketika saya telat tidak membayar pajak itu tidak pernah dimintai denda ini mbak sama pak kasun jadi bayarnya itu tetep tidak ada tambahan denda”⁷⁸

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu kesadaran wajib pajak, tingkat pengetahuan yang rendah, pendapatan masyarakat yang tidak tentu dan juga tidak adanya sanksi yang ditetapkan.

3. Upaya Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan di desa Petung

⁷⁶ Hariyanto Selaku Sekretaris Desa Petung, Wawancara, Jember 17 Maret 2023.

⁷⁷ Agustomo Selaku Pemungut Pajak, Wawancara, Jember 20 Maret 2023.

⁷⁸ Rohim Selaku Wajib Pajak, Wawancara, Jember 27 maret 2023.

Dalam kegiatan wawancara yang peneliti lakukan terkait upaya yang dilakukan kantor desa untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

a. Sosialisasi

Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan kantor desa kepada wajib pajak diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, informasi, bimbingan dan juga memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berikut wawancara dengan bapak Hariyanto selaku sekretaris desa, menyatakan bahwa:

“Untuk sosialisasi atau penyuluhan dilakukan setiap satu tahun sekali, penyuluhan dilakukan di setiap masjid yang ada di desa petung. Jadi penyuluhan dilaksanakan pada saat sholat jum’at. Untuk informasi penyuluhan melalui kepala dusun masing-masing yang disalurkan kepada setiap ketua rt atau rw masing-masing.”⁷⁹

Selanjutnya Wawancara dengan bapak Agustomo dan bapak Samsul Arifin selaku pemungut pajak menyatakan bahwa:

“Untuk Sosialisasinya dilakukan di seluruh masjid yang ada di desa petung ini mbak, jadi pelaksanaannya itu pada saat sholat jum’at mbak yang mana nantinya rt maupun rw menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak meninggalkan masjid terlebih dahulu sebelum sosialisasi atau penyuluhan selesai”⁸⁰

Berikut wawancara dengan bapak rohim selaku wajib pajak menyatakan bahwa:

⁷⁹ Hariyanto Selaku Sekretaris Desa Petung, Wawancara, Jember 17 Maret 2023.

⁸⁰ Agustomo dan Samsul Arifin Selaku Pemungut Pajak, wawancara, Jember 20 Maret 2023.

“Untuk penyuluhan tentang pajak biasanya pada saat sholat jum’at itu mbak biasanya cuma 1 kali itu diadakan untuk informasinya itu biasanya pak rt atau rw nya yang ngasih tau mbak”⁸¹

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa sosialisasi dari kantor desa petung dilakukan setiap satu tahun sekali. Penyuluhan tidak dilakukan di kantor desa melainkan di setiap masjid yang ada di desa petung. Penyuluhan ini diharapkan dapat lebih tersampaikan kepada wajib pajak. Tujuannya yaitu untuk memberitahukan bagaimana pentingnya peran wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya

b. Meningkatkan pelayanan

Dalam kegiatan wawancara yang peneliti lakukan terkait pelayanan yang dilakukan kantor desa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan bapak Hariyanto selaku sekretaris desa petung, menyatakan bahwa:

“Pelayanan yang kami lakukan kepada masyarakat terkait dengan pembayaran pajak yaitu dengan mendatangi setiap rumah wajib pajak sehingga wajib pajak tidak perlu jauh-jauh membayar pajak ke bank atau pos-pos yang telah ditentukan.”⁸²

Selanjutnya wawancara dengan bapak Agustomo selaku pemungut pajak menyatakan bahwa:

“dengan mendatangi satu-persatu rumah warga mbak jadi warga tidak perlu lagi membayar ke bank atau pos-pos yang ditentukan”⁸³

Bapak Samsul Arifin juga menyatakan bahwa:

⁸¹ Rohim Selaku Wajib Pajak, Wawancara, Jember 27 Maret 2023.

⁸² Hariyanto Selaku Sekretaris Desa Petung, Wawancara, Jember 17 Maret 2023.

⁸³ Agustomo Selaku Pemungut Pajak, Wawancara, Jember 20 Maret 2023.

“kami melayani masyarakat semaksimal mungkin mbak yakni salah satunya dengan mendatangi satu persatu warga untuk menarik pajak sehingga warga tidak perlu keluar ke kantor desa, bank atau pos-pos yang telah ditentukan untuk membayar pajak”.⁸⁴

Selanjutnya pernyataan dari ibu riska selaku wajib pajak

menyatakan bahwa:

“Untuk pembayaran pajak biasanya ditagih langsung kesini sama pak kasun mbak jadi enak saya bayarnya gausah keluar gitu mbak tinggal nunggu pak kasun saja”⁸⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh kantor desa yaitu dengan mendatangi langsung setiap rumah wajib pajak sehingga wajib pajak tidak usah perlu jauh-jauh pergi ke bank atau kantor pos untuk membayar pajak.

C. Pembahasan Temuan

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Tahun 2019-2021

Setelah data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dan disajikan pada pembahasan temuan. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada sekretaris desa petung dan pemungut pajak dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa petung kecamatan bangsalsari tahun 2019-2021 dinyatakan tidak patuh. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan yang tidak sesuai dengan target yang di tetapkan yakni

⁸⁴ Samsul Arifin Selaku Pemungut Pajak, Wawancara, Jember 20 Maret 2023.

⁸⁵ Riska Selaku Wajib Pajak, Wawancara, Jember 27 Maret 2023.

realisasi penerimaan pada tahun 2019 sebesar Rp 104.388.713 sementara target yang ditetapkan sebesar Rp 166.473.206, realisasi penerimaan pada tahun 2020 sebesar Rp 107.091.333 sementara target yang ditetapkan sebesar Rp 243.695.047, realisasi penerimaan pada tahun 2021 sebesar Rp 93.538.015 sementara target yang ditetapkan sebesar Rp 247.193.655.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Petung kecamatan Bangsalsari

a. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak yang rendah

Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hayati menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak di desa petung tergolong sangat rendah karena wajib pajak banyak yang mengabaikan pembayaran pajak.

b. Tingkat pengetahuan yang rendah

Pengetahuan tentang pengertian pajak, hak dan kewajiban membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan pembayaran pajak. Di desa petung tingkat pengetahuan tergolong masih rendah karena masyarakat mengabaikan pembayaran dan seenaknya membayar pajak.

c. Pendapatan wajib pajak

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan tidak semua penduduk desa petung memiliki pekerjaan dan pendapatan yang sama. Ada yang berpenghasilan tetap ada juga yang tidak. Hal inilah yang membuat pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa petung menjadi terhambat. Selain tidak punya uang untuk membayar pajak, gagal panen juga menghambat pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa petung.

d. Sanksi

Peneliti menemukan fakta dalam pengamatannya bahwa sanksi atau denda yang merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada yang melanggar peraturan tidak di berlakukan oleh kantor desa petung sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pembayaran pajak di desa petung.

3. Upaya yang dilakukan kantor desa petung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan masyarakat desa petung

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayara pajak bumi dan bangunan di desa Petung yakni :

1. Melakukan Sosialisasi

Dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak diharapkan bisa memberikan pengetahuan, pemahaman, informasi, bimbingan dan juga memberikan kesadaran kepada wajib

pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Sosialisasi atau penyuluhan di desa Petung dilakukan setiap satu tahun sekali, penyuluhan dilakukan di setiap masjid yang ada di desa petung dengan begitu diharapkan wajib pajak dapat mengerti bagaimana pentingnya peran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Meningkatkan pelayanan

Upaya yang dilakukan kantor desa petung selain dengan melakukan penyuluhan, yaitu dengan meningkatkan pelayanan yang maksimal. Pemungut pajak akan mendatangi satu persatu rumah wajib pajak untuk menagih pajak sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh membayar pajak ke bank, kantor pos juga ke kantor desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penyajian data dan analisis yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Tahun 2019-2021

Kepatuhan pajak bumi dan bangunan di desa Petung kecamatan Bangsalsari tahun 2019-2021 mengalami penurunan karena realisasi penerimaan pembayaran pajak kurang dari target yang ditetapkan yakni pada tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar Rp 166.473.206 sementara yang diterima sebesar Rp 104.388.713, pada tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar Rp 243.695.047 sementara yang diterima sebesar 107.091.333, pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar Rp. 247.193.655 sementara yang diterima sebesar Rp 93.583.015

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan untuk membayar pajak di Desa Petung

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang pertama tingkat kesadaran wajib yang rendah karena wajib pajak banyak yang mengabaikan pembayaran pajak. Kedua tingkat pengetahuan yang rendah mempengaruhi pembayaran karena wajib pajak kurang mengerti hak dan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga wajib pajak seandainya

dalam membayar pajak. Ketiga pendapatan wajib pajak berpengaruh dalam pembayaran pajak karena penghasilan setiap wajib pajak tidak tetap. Keempat sanksi atau denda mempengaruhi pembayaran pajak karena tidak adanya sanksi atau denda yang diberlakukan di desa petung membuat wajib pajak seandainya dalam membayar pajak.

3. Upaya yang dilakukan kantor desa petung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan masyarakat desa petung

Upaya yang dilakukan kantor desa untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan yang pertama melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak dengan tujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, informasi, bimbingan dan juga memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kedua meningkatkan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat desa Petung.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian peneliti dapat memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak yakni sebagai berikut :

1. Untuk pemungut pajak dan petugas desa petung lebih ditingkatkan dalam penarikan pajak dan lebih ditegaskan lagi dalam memberikan kebijakan seperti memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu.

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas lagi lingkup penelitiannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti. “Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Tahun 2018-2020.” Skripsi, UIN KHAS Jember 2021.
- Amsari, Tira Pratama dan Rr Dini Diah Nurhadianti. “Kontrol Diri dan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Kepatuhan Santri dalam Melaksanakan Tata Tertib.” *Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2020): 113-119.
- Amsari, Tira Pratama dan Rr Dini Diah Nurhadianti. “Kontrol Diri dan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Kepatuhan Santri dalam Melaksanakan Tata Tertib.” *Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2020): 113-119.
- Andiani, Yuni. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rejang Lebong.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Anondo, Daru. *Perpajakan di Indonesia*, Jember: Stain Jember Press, 2019
- Aprilia, Dhea. “Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak PBB Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (studi Kasus Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang).” Skripsi, Universitas Islam, Malang, 2020.
- Fauziah, Nila. “Analisis Ketidakpatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati (Studi Kasus Di Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Febriani, Feni. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan (Studi Kasus Desa Permana Kabupaten Sikka Provinsi NTT).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2021.
- Hayati, Nur. “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Kepulauan Selayar.” Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.
- Herlyastuti, Novi. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 7, no. 1 (2018).

- Manurung, Sri Hariyani. "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Belajar Matematika Siswa MTS Negeri Rantau Prapat Pelajaran 2013-2014." *EduTech Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (Maret 2015): 42695.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi 2019*, Yogyakarta: Andi, 2019.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Murniati, Nia. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Besar." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Nugraheni, Agustina Dewi dan Agus Purwanto. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang)." *Jurnal Of Accounting* 4, no. 3 (2015): 568-581.
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta Granit, 2003.
- P. Siahaan, Marihot. *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban, Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Pangestika, Alfira Widya. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Panjang)." Skripsi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung, 2018.
- Prihartanto, Christian Danang. "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 2, no. 1 (2013).
- Rachma, Regitha. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) DI Kota Surabaya." Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2019.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 11*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019
- Riadi, Putra Syah. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket A Setara SD/MI Kelas VI*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus– Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

- Setiono, Sujatmiko Dwi. "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, Jember: IAIN Jember Press, 2019.
- Umam, Moch Choirul, Yuni Sukandani, Moch Afrizal Miradji. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PBB." *Publikasi Ilmiah Akuntansi 1*, no. 1 (2019): 1442-1449.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.

SURAT KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Noviatius Soleha

Nim : E20193084

Jurusan : Ekonomi Islam

Prodi : Akuntansi Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Masyarakat Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Tahun 2019-2021*" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan berdasarkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 12 Juni 2023

Saya yang menyatakan



NOVIATUS SOLEHA

NIM:E20193084

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak di desa petung?
2. Bagaimana kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak?
3. Bagaimana pengetahuan wajib pajak terkait pengertian pajak, hak dan kewajiban membayar pajak?
4. Bagaimana tingkat kesadaran wajib pajak di desa petung?
5. Apakah ada sanksi atau denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang telat membayar pajak?
6. Apakah ada sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak terkait pembayaran pbb?
7. Sosialisasi dilakukan berapa kali dalam setahun?
8. Bagaimana penyampaian sosialisasinya?
9. Apakah ada kesulitan saat melakukan sosialisasi?
10. Selain sosialisasi, apa yang dilakukan kantor desa untuk meningkatkan pembayaran pbb?
11. Apakah wajib pajak rutin membayar pajak setiap tahunnya?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68138 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-101/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2022 15 Desember 2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Petung
Jl. DI Panjaitan No. 01 Petung, Kecamatan Bangsalsari, Jember, Jawa Timur

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Noviatius Soleha
NIM : E20193084
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Analisis Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Masyarakat Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Tahun 2019-2021" di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Kantor Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Jl. DI Panjaitan No.01 Petung, Bangsalsari, Jember, Jawa Timur.

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Senin, 19 September 2022	Silaturahmi dalam rangka permohonan izin penelitian	
2.	Kamis, 15 Desember 2022	Penyerahan surat izin penelitian	
3.	Senin, 13 Maret 2023	Meminta data-data yang diperlukan	
4.	Jum'at, 17 Maret 2023	Wawancara dengan sekretaris desa	
5.	Senin, 20 Maret 2023	Wawancara dengan pemungut pajak	
6.	Senin, 27 Maret 2023	Wawancara dengan wajib pajak	
7.	Kamis, 25 Mei 2023	Penyerahan surat keterangan selesai penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 25 Mei 2023
a.n Kepala Desa
Petung





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BANGSALSARI
KEPALA DESA PETUNG**

Jl. Raya Maijen D.I Panjaitan No. 01 Petung 68154

Petung, 25 Mei 2023

Nomor : 470/529-135.09.09.2009/2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Peihal : Pemberitahuan

Kepada :

Yth. Dekan Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember

di.

TEMPAT

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : B-1561/Un 22/7.a/PP 00.9/12/2022 Tanggal 15 Desember 2022 perihal permohonan ijin penelitian Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami memberitahukan bahwasanya :

Nama : NOVIATUS SOLEHA

NIM : E20193084

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH

Sudah selesai melakukan penelitian Kepatuhan Pajak Bumi Bangunan di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Demikian untuk dijadikan periksa .

An. Kepala Desa Petung
Sekretaris Desa

HARIYANTO





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Noviatius Soleha
NIM : E20193084
Semester : VIII/8

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 13 Juni 2023
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,


Nur Ika Mauliyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-77.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/5/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : NOVIATUS SOLEHA
NIM : E20193084
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : ANALISIS KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MASYARAKAT DESA PETUNG KECAMATAN BANGSALSARI TAHUN 2019-2021

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Juni 2023

An. Dekan

Kepala Bagian Akademik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahrul Mulyadi



DOKUMENTASI



Wawancara Bersama bapak Hariyanto selaku sekertaris desa petung



wawancara bersama bapak Hariyanto selaku sekertaris desa petung





Wawancara Bersama bapak Agustomo selaku pemungut pajak



Meminta data-data



Wawancara dengan Wajib Pajak

BIODATA PENULIS



1. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Noviatu Soleha
NIM : E20193084
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Tempat, tanggal lahir : Jember, 22 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Dsn. Pagan, RT 003/RW 003, Ds. Petung, Kec.
Bangsalsari, Kabupaten Jember
Telepon/HP : 0895360435421
E-mail : noviatu48@gmail.com

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

2007-2013 : SD Negeri Petung 03 Bangsalsari
2013-2016 : SMP Negeri 03 Bangsalsari
2016-2019 : SMA Negeri Rambipuji
2019-2023 : Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

3. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Paskibra SMAN Rambipuji (2017-2018)
2. Anggota Paduan Suara SMAN Rambipuji (2017-2018)
3. Anggota Bidang Skill and Development HMPS Akuntansi Syariah (2021-2022)